

HUKUM DAN ETIKA BISNIS DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN MODERN DI INDONESIA

Oleh :

Reka Ruslan¹, Moch. Givan Andra Pratama², Muh. Reza Zulfikar³, Sutrisno Syarifuddin⁴

¹Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar, ²Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Buana Makassar

^{3,4}Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email : Rekharuslan95@gmail.com, mochgivandrapratama@gmail.com,
sutrisno26041997@gmail.com

ABSTRACT

Business law and ethics are two essential elements in conducting economic activities in the modern era. Law serves as a normative framework governing the relationships between businesses, consumers, and the state, while business ethics serve as moral standards that determine whether business conduct is right or wrong. In practice, various business violations such as breach of contract, fraud, unfair competition, monopolies, labor exploitation, and violations of consumer rights demonstrate that compliance with the law alone is insufficient without ethical awareness. This study aims to analyze the relationship between law and business ethics in modern trade practices in Indonesia, as well as to examine the urgency of applying ethical principles in creating a healthy and just business climate. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that law and business ethics have a complementary relationship. Law provides coercive sanctions, while ethics shapes the moral consciousness of business actors to conduct business honestly, fairly, and responsibly. Therefore, the integration of law and business ethics is essential to realize sustainable trade practices oriented toward social justice.

Keywords: business law, business ethics, modern commerce, corporate responsibility, consumer protection.

ABSTRAK

Hukum dan etika bisnis merupakan dua unsur penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi di era modern. Hukum berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan negara, sedangkan etika bisnis berfungsi sebagai standar moral yang menentukan baik atau buruknya perilaku dalam dunia usaha. Dalam praktiknya, berbagai pelanggaran bisnis seperti wanprestasi, penipuan, persaingan usaha tidak sehat, monopoli, eksploitasi tenaga kerja, hingga pelanggaran hak konsumen menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum saja belum cukup tanpa adanya kesadaran etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum dan etika bisnis dalam praktik perdagangan modern di Indonesia, serta mengkaji urgensi penerapan prinsip etika dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa hukum dan etika bisnis memiliki hubungan yang saling melengkapi. Hukum memberikan sanksi yang bersifat memaksa, sedangkan etika membentuk kesadaran moral pelaku usaha agar menjalankan bisnis secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, integrasi antara hukum dan etika bisnis sangat diperlukan guna mewujudkan praktik perdagangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kata kunci: hukum bisnis, etika bisnis, perdagangan modern, tanggung jawab perusahaan, perlindungan konsumen.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia perdagangan dan bisnis. Aktivitas bisnis tidak lagi terbatas pada perdagangan tradisional, tetapi telah berkembang menjadi perdagangan digital, transaksi lintas negara, dan sistem ekonomi berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan usaha menjadi semakin ketat sehingga setiap pelaku usaha dituntut untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang cepat.

Dalam praktiknya, orientasi keuntungan sering kali menimbulkan berbagai penyimpangan, seperti penipuan terhadap konsumen, manipulasi laporan keuangan, pelanggaran kontrak, monopoli, eksploitasi pekerja, dan pencemaran lingkungan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya membutuhkan aturan hukum, tetapi juga membutuhkan etika sebagai pedoman moral dalam menjalankan usaha.

Hukum bisnis berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan pengaturan hubungan antara para pihak dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, hukum tidak selalu mampu menjangkau seluruh perilaku bisnis secara rinci. Banyak tindakan yang secara hukum tidak dilarang, tetapi secara moral dianggap tidak etis. Oleh karena itu, etika bisnis hadir untuk mengisi kekosongan nilai yang tidak dapat dijangkau oleh hukum.

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai dan norma moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas usaha. Etika bisnis menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab,

transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak pihak lain. Dalam konteks Indonesia, penerapan etika bisnis juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hubungan antara hukum dan etika bisnis menjadi semakin penting karena dunia usaha modern tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdasarkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan yang tidak memiliki etika bisnis yang baik dapat kehilangan kepercayaan publik, mengalami kerugian reputasi, bahkan menghadapi sanksi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hukum dan etika bisnis menjadi penting untuk memahami bagaimana peran keduanya dalam menciptakan aktivitas perdagangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, dan literatur yang berkaitan dengan hukum dan etika bisnis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum dalam Aktivitas Bisnis

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan kepastian dalam dunia usaha. Tanpa adanya hukum, kegiatan bisnis akan berjalan tanpa aturan sehingga menimbulkan konflik dan ketidakadilan.

Peran hukum dalam bisnis antara lain:

1. Memberikan Kepastian Hukum

Hukum memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan bisnis.

2. Melindungi Konsumen

Melalui hukum perlindungan konsumen, masyarakat memperoleh perlindungan terhadap produk yang merugikan.

3. Mengatur Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha bertujuan mencegah monopoli dan persaingan tidak sehat.

4. Menyelesaikan Sengketa

Hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa.

5. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Aturan hukum yang baik akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha.

B. Pentingnya Etika dalam Dunia Bisnis

Etika bisnis menjadi faktor penting dalam membangun reputasi perusahaan. Perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat.

Penerapan etika bisnis dapat dilihat melalui:

1. Kejujuran dalam promosi produk.
2. Perlindungan terhadap hak pekerja.
3. Tanggung jawab terhadap lingkungan.
4. Transparansi laporan keuangan.
5. Kepatuhan terhadap peraturan hukum.

Perusahaan yang mengabaikan etika bisnis dapat mengalami kerugian besar, seperti:

1. Kehilangan kepercayaan konsumen.
2. Penurunan reputasi perusahaan.
3. Gugatan hukum.
4. Sanksi administratif.
5. Kerugian finansial.

C. Pelanggaran Etika Bisnis dalam Praktik Perdagangan Modern

Dalam praktik perdagangan modern, masih banyak ditemukan pelanggaran etika bisnis. Beberapa contoh pelanggaran tersebut antara lain:

1. Penipuan Konsumen

Pelaku usaha memberikan informasi palsu mengenai kualitas produk demi memperoleh keuntungan.

2. Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Perusahaan besar sering kali melakukan praktik yang merugikan pelaku usaha kecil.

3. Eksploitasi Tenaga Kerja

Sebagian perusahaan masih memberikan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak layak.

4. Pencemaran Lingkungan

Kegiatan industri yang tidak memperhatikan dampak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis.

5. Korupsi dan Suap

Praktik korupsi dalam dunia usaha merusak sistem ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan.

D. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

CSR memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan citra perusahaan.
2. Membangun hubungan baik dengan masyarakat.
3. Meningkatkan loyalitas konsumen.
4. Mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Mengurangi konflik sosial.

Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

E. Hukum dan Etika Bisnis dalam Perspektif Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara memiliki hubungan erat dengan etika bisnis di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman moral dalam menjalankan kegiatan usaha.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Bisnis harus dijalankan dengan menjunjung nilai kejujuran dan moralitas.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Perusahaan harus menghormati hak-hak pekerja dan konsumen.

3. Sila Persatuan Indonesia

Kegiatan usaha harus mendukung kepentingan nasional.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Pengambilan keputusan bisnis harus dilakukan secara bijaksana dan demokratis.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keuntungan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum dan etika bisnis merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia usaha modern. Hukum memberikan aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, sedangkan etika bisnis memberikan pedoman moral bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan.

Hubungan antara hukum dan etika bisnis bersifat saling melengkapi. Kepatuhan terhadap hukum saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran etika. Pelaku usaha harus menjalankan bisnis secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab agar tercipta iklim usaha yang sehat.

Berbagai pelanggaran seperti penipuan konsumen, monopoli, eksploitasi tenaga kerja, dan pencemaran lingkungan menunjukkan pentingnya penerapan etika bisnis dalam praktik perdagangan modern. Oleh karena itu, integrasi antara hukum dan etika bisnis perlu diperkuat guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik bisnis yang merugikan masyarakat.
2. Perusahaan harus meningkatkan penerapan prinsip etika bisnis dalam seluruh aktivitas usaha.
3. Perguruan tinggi perlu memberikan pendidikan etika bisnis secara lebih mendalam.

4. Masyarakat harus lebih kritis terhadap praktik usaha yang melanggar hukum dan etika.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah yang berjudul “hukum dan etika bisnis dalam praktik perdagangan modern di Indonesia” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan Fakultas Hukum dan seluruh jajaran akademik, yang telah memberikan dukungan moral, arahan, serta fasilitas selama proses penyusunan artikel ini.
2. Rekan-rekan sejawat dan para ahli di bidang hukum agraria, yang telah memberikan masukan konstruktif, diskusi yang bermanfaat, serta referensi akademik yang sangat membantu dalam pendalaman materi.
3. Keluarga dan sahabat, atas doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah selanjutnya.

Akhir kata, semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Berkendara di Bawah Umur terhadap Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada Remaja di Indonesia baik dari aspek yuridis maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Agus Arijanto. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Budi Untung. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan dan Hubungan Industrial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Nindyo Pramono. *Hukum Komersial*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ridwan Khairandy. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal:

Aulia Muthiah. “Penerapan Etika Bisnis dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.” *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 12 No. 2, 2021.

Fadli Prasetyo. “Hubungan Hukum dan Etika dalam Aktivitas Bisnis Modern.” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1, 2020.

Rina Susanti. “Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 7 No. 3, 2022.

